BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Secara arti, kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad, adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu merupakan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.¹

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35

perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah.*²

Pengertian perkawinan meurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keliuarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁴

Dari ayat Al-Qur'an tersebut, bermakna anjuran untuk menikah dan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasang, yaitu sebagai suami istri, yang dimana perkawinan harus melalui suatu akad yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Diantara manfaat dan hikmah perkawinan ialah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, dan meredam emosi, menutup dan menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan

² Saekan dan Emiati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Arkola Surabaya, 2007), hlm. 76.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 288.

⁴ QS. Ar-Rum (30 : 21)

Allah sesuai dengan firman-Nya.⁵ Sedangkan menurut Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak, tujuan perkawinan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kecintaan dan rasa kasih sayangnya dapat disalurkan, demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, serta keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.

Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan yang menyatukan pertalian sah: "bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hal-hak serta kewajiban masing-masing mereka". Dari sini dapat dilihat tujuan pernikahan bukan sekedar penyaluran naluri seks semata melainkan juga menghapus batasan-batasan yang awalnya haram menjadi halal. Sementara itu aspek agama Islam dalam pernikahan merupakan perkara yang suci. Dengan demikian pernikahan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petunjuk rasul-Nya, yakni terpenuhi rukun dan syarat nikah."

Pada masyarakat suku Jawa, pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang agung. Banyak sesuatu hal yang sakral dalam upacra

_

⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2008), hlm. 6

 $^{^6}$ Azzam, Aziz Muh & Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, Fiqh Munakahat, (Jakarta ; AMZAH, 2009), hlm. 37.

⁷ Saleh Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2009.

perkawinan. Sebagian masyarakat masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya yang terdahulu yaitu masyarakat tradisional. Misalnya pada masyarakat Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabuoaten Tulungagung. Mereka sangat mempercayai tentang larangan perkawinan lusan. Lusan atau telu pisan adalah tradisi yang melarang anak ketiga dengan anak pertama menikah. Mereka berkeyakinan jika ada masyarakat yang melanggar perkawinan lusan maka ada salah seorang keluarga dari kedua belah pihak mempelai yang terkena musibah bahkan meninggal dunia.

Kemudian baru-baru ini muncul ide masyarakat Desa Jabon Kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung yaitu boleh melaksanakan nikah lusan dengan syarat orang tua dari calon mempelai anak pertama yang akan menikah harus membuang anaknya terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pnelitian mengenai perkawinan lusan di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung tersebut penulis akan meneliti hal tersebut dengan judul "TRADISI BUANG ANAK UNTUK MENGHINDARI PERNIKAHAN LUSAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT" (STUDI KASUS DI DESA JABON KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG).

⁸ Suwardi Endrasswara, *Etika Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta : NARASI (Anggota IKAPI), 2010), hlm. 194.

_

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka pembatasan objek bahasan dalam proposal skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung?
- 2. Bagaimana pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung?
- 3. Bagaimana tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh munakahat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

 Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.

- Untuk mengetahui pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.
- 3. Untuk mengetahui tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh munakahat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji tentang tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagaimana prosesi tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.
- c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan larangan perkawinan adat jawa dan solusinya seperti yang ada di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yaitu sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul, yaitu Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan (Studi Kasus di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).

1. Penegasan Konseptual

a. Tradisi

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang di asimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun

temurun baik informasi lisan berupa cerita atau informasi tulian beupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan-catatan prasasti.⁹

b. Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih lecil ataupun manusia yang belum dewasa. ¹⁰ Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". ¹¹

c. Pernikahan Lusan

Lusan merupakan singkatan dari kata *telu* dan *pisan*. Kata *telu* dalam bahasa Indonesia berarti tiga, dan *pisan* berarti pertama atau satu. Pernikahan lusan merupakan pernikahan yang dilakukan antara anak pertama dengan anak ketiga. ¹²

d. Fiqh Munakahat

Fiqh munakahat adalah perangkat peraturan yang bersifat amalaiyah furu'iyah berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang

⁹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal : Potret dari Cirebon, Terj. Siganda* (Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu , 2011), hlm.11.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 2008), hlm. 25.

¹¹ Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hlm. 5.

¹² Mohammad Ansori, "Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen", *Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) hlm.51

berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragam Islam.¹³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian. Adapun penegasan operasional dari judul "Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan" sebagai studi kasus masyarakat di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung adalah tentang fenomena tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan oleh masyarakat di desa jabon kecamatan kalidawir kabupaten Tulungagung serta bagaimana pendapat masyarakat tentang tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

_

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 5.

kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah kajian teori tentang pengertian nikah, hukum melakukan pernikahan, rukun dan syarat perkawinan, perkawinan yang diharamkan, larangan perkawinan dalam Islam, dan tradisi / hukum adat dalam Islam.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah paparan data dan analisis terhadap pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan dalam perspektif fiqh munakahat di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung dan pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.

Bab V adalah penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, dan saran–saran.